



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN-Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAYADI Bin SADUL (Alm);
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/14 Mei 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mak Rampai Rt. 02 Rw. 01, Desa Rampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 86/Pen.Pid/2015/PN-Bek tanggal 08 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid/2015/PN-Bek tanggal 08 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN-Bek



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAYADI Bin SADUL (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAYADI Bin SADUL (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi FE 349 No. Rangka MHMFE349E6RO98090 No. Mesin : 4D34B92319 dengan Nomor Polisi 9111 P;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut;Dikembalikan kepada CIN CUNG Als ATONG Anak TK SUNJOYO (Alm);
 - 20 (dua puluh) karung beras merek beras Nasional malaysia dengan berat 50 kg;
 - 100 (seratus) karung gula Malaysia merek Inti Manis dengan berat 50 Kg;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA:

Bahwa terdakwa **MAYADI Bin SADUL (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Marong Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "**Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, Penyimpanan, Pengangkutan Dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa berangkat dari Tebas Kabupaten Sambas menuju Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Truck RAGASA warna kuning Nomor Polisi KB 9111 P yang terdakwa sewa dari Saudara ATUNG di Pemangkat, dan sesampainya di Jagoi Babang sekira pukul 19.00 Wib, kemudian terdakwa langsung memuat gula sebanyak 100 (seratus) karung buatan Malaysia dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg yang terdakwa beli perkarungnya dengan harga Rp. 428.000,- (*empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), dan beras sebanyak 20 (dua puluh) karung yang terdakwa beli dengan harga Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kedalam mobil Truck yang terdakwa bawa tersebut, setelah itu 100 (seratus) karung gula dan 20 (dua puluh) karung beras tersebut terdakwa angkut menuju ke Sambas yang rencanakan akan terdakwa jual kembali dengan harga gula perkarungnya Rp. 480.000,- (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan harga beras perkarungnya Rp. 420.000,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*).;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 05.00 Wib, Petugas Polres Bengkayang yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya barang-barang ilegal asal Malaysia, memberhentikan 1 (satu) Unit mobil Truck RAGASA warna kuning Nomor Polisi KB 9111 P yang dikendarai oleh terdakwa tersebut saat melintasi Jalan Marong Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, kemudian Petugas Polres Bengkayang menemukan muatan gula sebanyak 100 (seratus) karung buatan Malaysia dan beras sebanyak 20 (dua puluh) karung di dalam mobil Truck yang dikendarai terdakwa tersebut, setelah itu Petugas Polres Bengkayang menanyakan dokumen gula dan beras tersebut, dan oleh karena saat itu terdakwa tidak bisa menunjukan dokumennya, maka Anggota



Polres Bengkayang langsung mengamankan terdakwa, beserta barang bukti berupa *gula sebanyak 100 (seratus) karung buatan Malaysia, beras sebanyak 20 (dua puluh) karung, 1 (satu) Unit mobil Truck RAGASA warna kuning Nomor Polisi KB 9111 P* untuk diproses lebih lanjut.;

Bahwa gula dan beras Malaysia yang diangkut oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain tidak adanya sanitasi, tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanpa terlebih dahulu diuji secara labolatoris sebelum peredarannya.;

Perbuatan terdakwa **MAYADI Bin SADUL (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 135 Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.***;

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MAYADI Bin SADUL (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Marong Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, ***"Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan.atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa berangkat dari Tebas Kabupaten Sambas menuju Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Truck RAGASA warna kuning Nomor Polisi KB 9111 P yang terdakwa sewa dari Saudara ATUNG di Pemangkat, dan sesampainya di Jagoi Babang sekira pukul 19.00 Wib, kemudian terdakwa langsung memuat gula sebanyak 100 (seratus) karung buatan Malaysia dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg yang terdakwa beli perkarungnya dengan harga Rp. 428.000,- (*empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), dan beras sebanyak



20 (dua puluh) karung yang terdakwa beli dengan harga Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kedalam mobil Truck yang terdakwa bawa tersebut, setelah itu 100 (seratus) karung gula dan 20 (dua puluh) karung beras tersebut terdakwa angkut menuju ke Sambas yang rencanakan akan terdakwa jual kembali dengan harga gula perkarungnya Rp. 480.000,- (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan harga beras perkarungnya Rp. 420.000,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*).;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 05.00 Wib, Petugas Polres Bengkayang yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya barang-barang illegal asal Malaysia, memberhentikan 1 (satu) Unit mobil Truck RAGASA warna kuning Nomor Polisi KB 9111 P yang dikendarai oleh terdakwa tersebut saat melintasi Jalan Marong Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, kemudian Petugas Polres Bengkayang menemukan muatan gula sebanyak 100 (seratus) karung buatan Malaysia dan beras sebanyak 20 (dua puluh) karung di dalam mobil Truck yang dikendarai terdakwa tersebut, setelah itu Petugas Polres Bengkayang menanyakan dokumen gula dan beras tersebut, dan oleh karena saat itu terdakwa tidak bisa menunjukan dokumennya, maka Anggota Polres Bengkayang langsung mengamankan terdakwa, beserta barang bukti berupa *gula sebanyak 100 (seratus) karung buatan Malaysia, beras sebanyak 20 (dua puluh) karung, 1 (satu) Unit mobil Truck RAGASA warna kuning Nomor Polisi KB 9111 P* untuk diproses lebih lanjut.;

Bahwa gula dan beras Malaysia yang diangkut oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain tidak adanya sanitasi, tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanpa terlebih dahulu diuji secara labolatoris sebelum peredarannya.;

Perbuatan terdakwa **MAYADI Bin SADUL (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat 1 huruf a Jo UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 53 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa menyatakan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

1. ANGGI APRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 kira-kira pukul 05.00 WIB di Ledo jalan Subah arah ke Sambas Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang saksi bersama dengan Kasat Intelkam Polres Bengkayang yaitu saksi Aris Sutrisno, S.Pd telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena terdakwa telah membawa gula dan beras asal malaysia dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 7 April 2015 saksi dan saksi Aris Sutrisno, S.Pd ada mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya barang-barang illegal asal Malaysia kemudian sekitar jam 23.00 WIB saksi dan saksi Aris Sutrisno, S.Pd berangkat dari Polres Bengkayang kearah Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 kira-kira pukul 03.30 saksi dan saksi Aris Sutrisno, S.Pd melihat ada 1 (satu) unit Pick Up kemudian saksi memberhentikan Pick Up tersebut dan mengeceknya lalu ditemukan bahwa mobil Pick Up tersebut membawa gula yang diduga berasal dari Malaysia dan saksi menanyakan surat-surat izin dan ternyata saudara Syaifullah (supir) tidak bisa menunjukan surat izin membawa gula tersebut, setelah itu kira-kira jam 04.00 WIB lewat 1 (satu) unit mobil Truck kemudian saksi memberhentikan mobil dan mengecek mobil tersebut dan ditemukan mobil tersebut membawa gula dan beras yang diduga berasal dari Malaysia dan saksi menanyakan apakah ada surat izin membawa gula dan beras tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin membawa gula dan beras tersebut, kemudian kami langsung menggiring mobil tersebut menuju Polres Bengkayang dan kira-kira pukul 04.30 WIB tepatnya di pemakaman Bongja, jalan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dalam perjalanan kami menemukan 1 (satu) unit Pick Up yang di tutup terpal sedang berhenti, kemudian kami mengecek kendaraan tersebut dan ditemukan mobil tersebut membawa beras milik saudara Mahdi yang diduga berasal dari Malaysia, kemudian saksi menanyakan apakah ada surat izin membawa beras tersebut



dan Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin membawa beras tersebut kemudian mobi-mobil tersebut langsung kami bawa ke Polres Bengkayang;

- Bahwa berdasarkan Informasi yang didapatkan dari masyarakat di perbatasan kalau ada bongkar muat di daerah Jagoi Babang;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari diri terdakwa adalah gula sejumlah 100 (seratus) karung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa gula dan beras tersebut rencananya akan dijual ke Sambas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

2. ARIS SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 kira-kira pukul 05.00 WIB di Ledo jalan Subah arah ke Sambas Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang saksi dengan saksi Anggi Aprianto (anggota Polres Bengkayang) telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena terdakwa telah membawa gula dan beras asal malaysia dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 7 April 2015 saksi dan saksi Anggi Aprianto (anggota Polres Bengkayang) ada mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya barang-barang illegal asal Malaysia, kemudian sekira jam 23.00 WIB saksi dan saksi Anggi Aprianto berangkat dari Polres Bengkayang kearah Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 kira-kira jam 03.30 WIB saksi dan saksi Anggi Aprianto melihat ada 1 (satu) unit Pick Up kemudian saksi Anggi Aprianto memberhentikan Pick Up tersebut dan mengeceknya, lalu ditemukan bahwa mobil Pick Up tersebut membawa gula yang diduga berasal dari Malaysia dan menanyakan surat-surat izin dan ternyata saudara Syaifullah (supir) tidak bisa menunjukan surat izin membawa gula tersebut, setelah itu kira-kira jam 04.00 WIB lewat 1 (satu) unit mobil Truck kemudian saksi Anggi Aprianto memberhentikan mobil dan mengecek mobil tersebut dan ditemukan mobil tersebut membawa gula dan beras yang diduga berasal dari Malaysia dan saksi menanyakan apakah ada surat izin membawa gula dan beras tersebut dan Terdakwa tidak bisa



menunjukkan surat izin membawa gula dan beras tersebut, kemudian kami langsung menggiring mobil tersebut menuju Polres Bengkayang dan kira-kira jam 04.30 WIB tepatnya di pemakaman Bongja, jalan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dalam perjalanan kami menemukan 1 (satu) unit Pick Up yang di tutup terpal sedang berhenti, kemudian kami mengecek kendaraan tersebut dan ditemukan mobil tersebut membawa beras milik saudara Mahdi yang diduga berasal dari Malaysia, kemudian saksi menanyakan apakah ada surat izin membawa beras tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin membawa beras tersebut kemudian mobi-mobil tersebut langsung kami bawa ke Polres Bengkayang;

- Bahwa berdasarkan informasi didapatkan dari masyarakat di perbatasan kalau ada bongkar muat gula dan beras di daerah Jagoi Babang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa gula dan beras tersebut didapatkan di daerah perbatasan Jagoi Babang dan akan dijual ke Sambas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

3. Ahli H. MAULUDIN, S.PKP Bin MUNZIRI (Alm), dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kasie Ketersediaan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh Manusia yang mengandung keamanan, gizi dan mutu yang sesuai dengan standar, sehingga gula pasir termasuk dalam kategori pangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan kedalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;

- Bahwa yang dimaksud dengan mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman;
- Bahwa untuk produksi pangan luar negeri yang harus dipenuhi yaitu:
 - Harus memiliki dokumen jaminan mutu dari negara asal yang sudah lulus uji;
 - Harus ada dokumen import dari Negara asal yang menyatakan bahwa produksi tersebut layak konsumsi;
 - Setelah sampai didalam negeri barang tersebut diuji lagi dibalai Laboratorium pengujian untuk mengetahui produksi tersebut layak dikonsumsi atau tidak;
- Bahwa setiap orang perorangan yang mengedarkan produk luar negeri harus memenuhi syarat-syarat prosedur sanitasi pangan yaitu :
 - Produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya, apakah layak dikonsumsi atau tidak (sesuai standar BPOM);
 - Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukan produk tersebut telah dinyatakan layak dikonsumsi;
 - Produk pangan tersebut harus diuji dan diperiksa di Indonesia;

Dokumen yang harus dimiliki adalah:

- Surat Penunjukan dari pabrik asal;
- Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di negara asal;
- Hasil analisa laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam, keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal pengujian;
- Bahwa surat atau dokumen yang harus menyertai gula dan beras tersebut dari negara asal adalah:
 - Sertifikat/free sale dari pemerintah Negara asal (asli atau foto copy yang dilegalisir);
 - Surat penunjukan dari pabrik Negara asal (asli atau fotocopy yang dilegalisir);
 - Komposisi dari pabrik asal (asli atau fotocopy yang dilegalisir);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN-Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi asal bahan baku dan dari pabrik asal;
- Sertifikasi wadah dan tutup dari pabrik asal;
- Standar yang digunakan dari pabrik asal;
- Sistem pengawasan mutu dari pabrik asal (asli atau fotocopy yang dilegalisir);
- Hasil analisa produk akhir lengkap dan asli meliputi pemeriksaan fisika, kimia, BTM atau Bahan Tambahan makanan (sesuai dengan masing-masing jenis makanan), cemaran mikroba dan cemaran logam;
- Apabila diperiksa oleh laboratorium sendiri harus dilengkapi dengan metoda dan prosedur analisa yang digunakan dengan melampirkan daftar peralatan laboratorium yang dimiliki;
- Apabila dilakukan pemeriksaan dilaboratorium pemerintah atau laboratorium yang sudah diakreditasi agar menyebutkan metoda yang digunakan;
- Bahwa menurut pendapat ahli barang bukti berupa gula sebanyak 100 (seratus) karung dan beras sebanyak 20 (dua puluh) tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen tersebut diatas, hal ini menunjukkan bahwa bahan pangan tersebut tidak dilakukan pengujian dan pemeriksaan sanitasi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 kira-kira pukul 05.00 WIB di jalan Marong, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang anggota Polres Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena terdakwa telah membawa gula dan beras asal malaysia dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa membawa dalam membawa gula 100 (seratus) karung ukuran 50 Kg dan beras 20 (dua puluh) karung ukuran 50 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit truk warna kuning KB 9111 P;
- Bahwa gula dan beras terdakwa beli di Jagoi babang dari tukang ojek dengan harga untuk gula perkarungnya seharga RM 119 dan untuk beras perkarungnya seharga RM 107;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN-Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gula dan beras tersebut rencananya terdakwa akan dijual di Sambas dengan cara ditawarkan ke toko-toko;
- Bahwa 1 (satu) unit truk KB 9111 P tersebut adalah milik saudara Akong yang sebelumnya terdakwa sewa;
- Bahwa uang hasil penjualannya akan di pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi FE 349 No. Rangka MHMFE349E6RO98090 No. Mesin : 4D34B92319 dengan Nomor Polisi 9111 P, 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut, 20 (dua puluh) karung beras merek beras Nasional malaysia dengan berat 50 kg dan 100 (seratus) karung gula Malaysia merek Inti Manis dengan berat 50 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 kira-kira pukul 05.00 WIB di jalan Marong, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang anggota Polres Bengkayang yaitu Anggi Aprianto dan saksi Aris Sutrisno, S.Pd. telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena terdakwa telah membawa gula dan beras asal malaysia dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa pada saat di Jalan Marong saksi Anggi Aprianto memberhentikan 1 (satu) unit mobil Truck mobil dan mengecek mobil tersebut dan ditemukan mobil tersebut membawa gula dan beras yang diduga berasal dari Malaysia dan kemudian saksi Aris menanyakan apakah ada surat izin membawa gula dan beras tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin membawa gula dan beras tersebut, selanjutnya saksi Aris dan saksi Anggi menggiring mobil tersebut menuju Polres Bengkayang;
- Bahwa terdakwa membawa dalam membawa gula 100 (seratus) karung ukuran 50 Kg dan beras 20 (dua puluh) karung ukuran 50 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit truk warna kuning KB 9111 P;
- Bahwa gula dan beras terdakwa beli di Jagoi babang dari tukang ojek dengan harga untuk gula perkarungnya seharga RM 119 dan untuk beras perkarungnya seharga RM 107;
- Bahwa gula dan beras tersebut rencananya terdakwa akan dijual di Sambas dengan cara ditawarkan ke toko-toko;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN-Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa 1 (satu) unit truk KB 9111 P tersebut adalah milik saudara Akong yang sebelumnya terdakwa sewa;
- Bahwa uang hasil penjualannya akan di pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa menurut pendapat ahli barang bukti berupa gula sebanyak 100 (seratus) karung dan beras sebanyak 20 (dua puluh) tersebut tidak disertai dengan dokumen dari negara asal dan dokumen lainnya serta tidak memenuhi prosedur sanitasi pangan, hal ini menunjukkan bahwa bahan pangan tersebut tidak dilakukan pengujian dan pemeriksaan sanitasi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, Penyimpanan, Pengangkutan Dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan



mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa MAYADI Bin SADUL (Alm) adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah menunjuk kepada Terdakwa MAYADI Bin SADUL (Alm), oleh karena itu unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, Penyimpanan, Pengangkutan Dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh sub unsur akan tetapi apabila salah satu sub unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain (vide pasal 1 angka 30);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 kira-kira pukul 05.00 WIB di jalan Marong, Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang anggota Polres Bengkayang yaitu saksi Anggi Aprianto dan saksi Aris Sutrisno, S.Pd. telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena terdakwa telah membawa gula dan beras asal malaysia dengan tidak dilengkapi dokumen yang sah;

Bahwa terdakwa membawa gula 100 (seratus) karung ukuran 50 Kg dan beras 20 (dua puluh) karung ukuran 50 Kg dengan



menggunakan 1 (satu) unit truk warna kuning KB 9111 P;

Bahwa untuk produksi pangan dari luar negeri yang harus dipenuhi yaitu:

- Harus memiliki dokumen jaminan mutu dari negara asal yang sudah lulus uji;
- Harus ada dokumen import dari Negara asal yang menyatakan bahwa produksi tersebut layak konsumsi;
- Setelah sampai didalam negeri barang tersebut diuji lagi dibalai Laboratorium pengujian untuk mengetahui produksi tersebut layak dikonsumsi atau tidak;

Bahwa menurut pendapat ahli H. Mauludin, S.PKP Bin Munziri (alm) barang bukti berupa gula sebanyak 100 (seratus) karung dan beras sebanyak 20 (dua puluh) tersebut tidak disertai dengan dokumen dari negara asal dan dokumen lainnya serta tidak memenuhi prosedur sanitasi pangan, hal ini menunjukkan bahwa bahan pangan tersebut tidak dilakukan pengujian dan pemeriksaan sanitasi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan pangan tidak memenuhi sanitasi pangan dan tanpa dilengkapi dokumen-dokumen sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, dengan demikian maka unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua tersebut maka seluruh atau semua unsur dari Pasal 135 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi FE 349 No. Rangka MHMF349E6RO98090 No. Mesin : 4D34B92319 dengan Nomor Polisi 9111 P, 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut, oleh karena barang bukti tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik dari saudara CIN CUNG Alias ATONG anak TK SUNJOYO (alm) yang disewa terdakwa, maka cukup beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara CIN CUNG Alias ATONG anak TK SUNJOYO (alm), sedangkan barang bukti 20 (dua puluh) karung beras merek beras Nasional malaysia dengan berat 50 kg dan 100 (seratus) karung gula Malaysia merek Inti Manis dengan berat 50 Kg, oleh karena barang bukti tersebut belum diuji dan tidak memenuhi standarisasi pangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAYADI Bin SADUL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENGANGKUTAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR SANITASI PANGAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 4. 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi FE 349 No. Rangka MHMFE349E6RO98090 No. Mesin : 4D34B92319 dengan Nomor Polisi 9111 P, 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut, dikembalikan kepada saudara CIN CUNG Alias ATONG anak TK SUNJOYO (alm);
 5. 20 (dua puluh) karung beras merek beras Nasional malaysia dengan berat 50 kg dan 100 (seratus) karung gula Malaysia merek Inti Manis dengan berat 50 Kg dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015, oleh **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ELISABETH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VINDA YUSTINITA, S.H. dan **ERLI YANSAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **FERRI YANUARDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh **ERHAN LIDIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

ERLI YANSAH, S.H.

Panitera Pengganti,

FERRI YANUARDI, S.H.